





SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (AK3)

Skema sertifikasi Okupasi Ahli Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (AK3) adalah skema sertifikasi yang dikembangkan oleh Direktorat Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Komite Skema LSP P1 Politeknik Negeri Banjarmasin (LSP P1 Poliban) untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja pada pendidikan tinggi vokasi. Kemasan yang digunakan mengacu pada Penetapan Standar kompetensi kerja Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Professional, Ilmiah Dan Teknik Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur Dan Keinsinyuran, Analisis Dan Uji Teknis Bidang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Jabatan Kerja Personil Keselamatan Dan Kesehatan Kerja. Penetapan Standar kompetensi kerja Republik Indonesia Nomor 309 Tahun 2017 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Professional, Ilmiah Dan Teknik Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur Dan Keinsinyuran, Analisis Dan Uji Teknis Bidang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Jabatan Kerja Penguji Keselamatan Dan Kesehatan Kerja. Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan assesmen oleh Asesor kompetensi LSP P1 Pendidikan Tinggi Vokasi dan memastikan kompetensi pada Jabatan / pekerjaan Ahli Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (AK3).

Disahkan pada tanggal, ... 25 Maret ... 2021

Oleh:

Darmansvah, S.T., M.T.

Ketua

LSP P1 Politeknik Negeri Banjarmasin

Dessy Lestari Saptarini, S.T., M.Eng

Ketua Komite Skema

LSP P1 Politeknik Negeri Banjarmasin





Skema sertifikasi Okupasi Ahli Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (AK3) adalah skema sertifikasi yang dikembangkan oleh Direktorat Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Komite Skema LSP P1 Politeknik Negeri Banjarmasin (LSP P1 Poliban) untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja pada pendidikan tinggi vokasi. Kemasan yang digunakan mengacu pada Penetapan Standar kompetensi kerja Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Professional, Ilmiah Dan Teknik Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur Dan Keinsinyuran, Analisis Dan Uji Teknis Bidang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Jabatan Kerja Personil Keselamatan Dan Kesehatan Kerja. Penetapan Standar kompetensi kerja Republik Indonesia Nomor 309 Tahun 2017 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Professional, Ilmiah Dan Teknik Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur Dan Keinsinyuran, Analisis Dan Uji Teknis Bidang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Jabatan Kerja Penguji Keselamatan Dan Kesehatan Kerja. Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan assesmen oleh Asesor kompetensi LSP P1 Pendidikan Tinggi Vokasi dan memastikan kompetensi pada Jabatan / pekerjaan Ahli Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (AK3).

KOMITE SKEMA:

 Ahmad Saufi 	Pengarah
2. Agus Susilohadi	Ketua
3. Tetty DS Ariyanto	BNSP
4. Mulyanto	BNSP
5. Yogi Herdani	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI
6. Suhadi Lili	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI
7. Hedy R. Agah	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI
8. Adil B. Ahza	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI
9. Alan F. Koropitan	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI
10. Ade Margana	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI
11. Antony Sihombing	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI
12. Darmansyah	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI
Dessy Lestari Saptarini	LSP P1 Politeknik Negeri Banjarmasin
14. Tities Mubyar Palupi	Direktorat Bina K3 Kemnaker
15. M. Islam Nasution	Politeknik Ketenagakerjaan
16. Arif Subekti	Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya
17. Muhammad Azhar	LSP P1 Politeknik Negeri Banjarmasin
18. Akhmad Zaki Yamani	LSP P1 Politeknik Negeri Banjarmasin
19. Abdul Rajab	LSP P1 Politeknik Negeri Banjarmasin

1. LATAR BELAKANG

- 1.1.Disusun guna memenuhi peraturan perundangan yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan pengakuan kompetensi yang dimilikinya yang diperoleh melalui Pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja dan pemenuhan peraturan tentang sertifikasi kompetensi Sumber Daya Manusia Sektor Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kerja pada jabatan kerja Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- 1.2. Disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja kompeten di sektor Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kerja pada jabatan kerja Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang banyak dibutuhkan pada saat ini dan masa yang akan datang.
- 1.3. Disusun untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi oleh LSP.
- 1.4. Skema sertifikasi ini diharapkan menjadi acuan pengembangan Pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi .
- 1.5. Dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja di pasar kerja nasional, regional dan internasional di sektor Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kerja pada jabatan kerja Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- 1.6. Skema sertifikasi kompetensi nasional ini adalah skema okupasi yang disusun untuk dapat digunakan oleh Pendidikan Tinggi Vokasi di Indonesia.

2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI

- 2.1.Ruang Lingkup pengguna hasil sertifikasi kompetensi ini meliputi peluang kerja di sektor Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kerja pada jabatan kerja Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (AK3)
- 2.2. Lingkup penggunaan:
 - a. Pelaksanaan sertifikasi kompetensi profesi.
 - b. Pengembangan paket pembelajaran.

3. TUJUAN SERTIFIKASI

- 3.1. Memastikan kompetensi kerja pada jabatan kerja Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (AK3)
- 3.2. Sebagai acuan bagi LSP P1 Poliban dan asesor dalam rangka pelaksanaan sertifikasi kompetensi.

4. ACUAN NORMATIF

- 4.1. Undang undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja
- 4.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- 4.3. Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Nasional
- 4.4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-02/MEN/1992 Tentang Tata Cara Penunjukan Kewajiban Dan Wewenang Ahli Keselamatan Dan Kesehatan Kerja
- 4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.
- 4.6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- 4.7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

- 4.8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 4.9. Penetapan Standar kompetensi kerja Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Professional, Ilmiah Dan Teknik Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur Dan Keinsinyuran, Analisis Dan Uji Teknis Bidang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Jabatan Kerja Personil Keselamatan Dan Kesehatan Kerja
- 4.10. Penetapan Standar Kompetensi Kerja Republik Indonesia Nomor 309 Tahun 2017 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Professional, Ilmiah Dan Teknik Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur Dan Keinsinyuran, Analisis Dan Uji Teknis Bidang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Jabatan Kerja Penguji Keselamatan Dan Kesehatan Kerja
- 4.11. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharan Skema Sertifikasi Profesi.

5. KEMASAN / PAKET KOMPETENSI

5.1 Jenis Skema : KKNI/Okupasi/Klaster

5.2 Nama Skema: Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (AK3)

Rincian Unit Kompetensi:

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1.	M.71KKK00.001.1	Menerapkan Peraturan Perundang-undangan dan Standar dalam Pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja *)
2.	M.71KKK00.002.1	Melakukan survey pengujian K3 *)
3.	M.71KKK01.003.1	Melakukan komunikasi K3
4.	M.71KKK01.001.1	Merancang strategi pengendalian Risiko K3 di tempat kerja
5.	M.71KKK01.002.1	Merancang sistem tanggap darurat
6.	M.71KKK01.009.1	Menerapkan program pelayanan kesehatan kerja
7.	M.71KKK01.010.1	Mengelola dokumentasi K3
8.	M.71KKK01.011.1	Menerapkan Manajemen Risiko K3
9.	M.71KKK01.012.1	Mengevaluasi pemenuhan persyaratan dan prosedur K3
10.	M.71KKK01.013.1	Melakukan Investigasi Kecelakaan Kerja

^{*)} diambil dari SKKNI Nomor 309 Tahun 2017

6. Persyaratan Dasar Pemohon Sertifikasi

6.1. Mahasiswa Pendidikan Tinggi Vokasi Program Studi K3/ Program Studi Bidang Rekayasa yang menyelesaikan semester VII dan telah selesai mengikuti PKL/magang, atau

6.2. Memiliki Sertifikat pelatihan berbasis kompetensi pada jabatan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum yang dilakukan Pendidikan Tinggi Vokasi

7. Hak Pemohon Sertifikasi dan Kewajiban Pemegang Sertifikat

- 7.1. Hak Pemohon
 - 7.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi okupasi pada level VII pada Kompetensi Keahlian Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (AK3)
 - 7.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi.
 - 7.1.3. Memperoleh jaminan kerahasiaan atas proses sertifikasi.
 - 7.1.4. Memperoleh hak banding terhadap keputusan sertifikasi.
 - 7.1.5. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten.
- 7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat
 - 7.2.1. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan.
 - 7.2.2. Menjamin terpeliharanya kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi.
 - 7.2.3. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggung jawabkan.
 - 7.2.4. Menjamin mentaati aturan penggunaan sertifikat.

8. Biaya Sertifikasi

- 8.1. Biaya sertifikasi sertifikasi pada skema ini ditetapkan oleh Direktur di Pendidikan Tinggi Vokasi
- 8.2. Sumber pembiayaan pelaksanaan sertifikasi bersumber dari pemerintah, partisipasi masyarakat atau sumber dana lainnya.

9. Proses Sertifikasi

- 9.1 Proses Pendaftaran
 - 9.1.1. LSP P1 Pendidikan Tinggi Vokasi akan menginformasikan kepada pemohon persyaratan sertifikasi sesuai skema sertifikasi, jenis bukti, aturan bukti, proses sertifikasi, hak pemohon dan kewajiban pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat kompetensi.
 - 9.1.2. Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) yang dilengkapi dengan bukti :
 - a. Salinan KTM dan Salinan KTP/KK
 - b. Pas foto 3x4 latar belakang merah sebanyak 2 lembar
 - c. Salinan kartu hasil studi (KHS) semester VII Program Studi K3/ Program Studi Bidang Rekayasa dan Salinan sertifikat PKL atau magang yang dipersyaratkan pada butir 6.1., atau
 - d. Salinan sertifikat pelatihan berbasis kompetensi pada jabatan Ahli K3 yang dikeluarkan oleh Pendidikan Tinggi Vokasi yang dipersyaratkan pada butir 6.2.
 - 9.1.3. Pemohon Mengisi formulir Asesmen Mandiri (APL 02) dan dilengkapi dengan bukti pendukung yang relevan (jika ada)
 - 9.1.4. Peserta menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian.
 - 9.1.5. Bagian administrasi LSP P1 Pendidikan Tinggi Vokasi akan menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa peserta sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.
 - 9.1.6. Pemohon yang memenuhi persyaratan dinyatakan sebagai peserta sertifikasi.

9.2. Proses Asesmen

- 9.2.1. Asesmen skema sertifikasi direncanakan dan disusun untuk menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi.
- 9.2.2. LSP P1 Pendidikan Tinggi Vokasi menugaskan Asesor Kompetensi untuk melaksanakan Asesmen.
- 9.2.3. Asesor melakuan verifikasi persyaratan skema menggunakan perangkat asesmen dan mengkonfirmasi bukti yang akan dibuktikan dan bukti tersebut akan dikumpulkan.
- 9.2.4. Asesor menjelaskan, membahas dan mensepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan Peserta Sertifikasi.
- 9.2.5. Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen Asesmen Mandiri APL-02, untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan.
- 9.2.6. Peserta yang memenuhi persyaratan bukti dan menyatakan kompeten direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut asesmen / uji kompetensi.

9.3. Proses Uji Kompetensi

- 9.3.1. Uji kompetensi dirancang untuk menilai kompetensi yang dapat dilakukan dengan menggunakan metode observasi langsung / praktek demontrasi, pertayaan tertulis, pertanyaan lisan, verifikasi portofolio, wawancara dan metode lainnya yang andal dan objektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi.
- 9.3.2. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan melalui verifikasi oleh LSP P1 Pendidikan Tinggi Vokasi.
- 9.3.3. Bukti yang dikumpulkan melalui uji kompetensi dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti VATM.
- 9.3.4. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Kompeten" dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Belum Kompeten".
- 9.3.5. Asesor menyampaikan rekaman hasil uji kompetensi dan rekomendasi kepada LSP P1 Pendidikan Tinggi Vokasi.

9.4. Keputusan Sertifikasi

- 9.4.1. LSP P1 Pendidikan Tinggi Vokasi menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses uji kompetensi mencukupi untuk:
 - a. mengambil keputusan sertifikasi;
 - b. melakukan penelusuran apabila terjadi banding.
- 9.4.2. Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh tim teknis pengambilan keputusan berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor melalui proses uji kompetensi.
- 9.4.3. Tim teknis LSP P1 Pendidikan Tinggi Vokasi yang bertugas membuat keputusan sertifikasi harus memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman dalam proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi dan ditetapkan oleh LSP P1 Pendidikan Tinggi Vokasi

- 9.4.4. Keputusan sertifikasi dilakukan melalui rapat tim teknis dengan melakukan verifikasi rekomendasi dan informasi uji kompetensi dan dibuat dalam Berita Acara
- 9.4.5. Keputusan pemberian sertifikat dibuat dalam surat keputusan LSP P1 Pendidikan Tinggi Vokasi berdasarkan berita acara rapat tim teknis
- 9.4.6. LSP P1 Pendidikan Tinggi Vokasi menerbitkan sertifikat kompetensi kepada peserta yang ditetapkan kompeten dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP dengan masa berlaku sertifikat 3 (tiga) tahun.
- 9.4.7. Sertifikat diserahkan setelah seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.

9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

- 9.5.1. Pembekuan dan pencabutan sertifikat dilakukan jika pemegang sertifikat melanggar kewajiban pemegang sertifikat.
- 9.5.2. LSP P1 Pendidikan Tinggi Vokasi akan melakukan pembekuan dan pencabutan sertifikat secara langsung atau melalui tahapan peringatan terlebih dahulu.

9.6. Surveilan pemegang sertifikat / Pemeliharaan Sertifikat

- 9.6.1. Pelaksanaan surveilen oleh LSP P1 Pendidikan Tinggi Vokasi dimaksudkan untuk memastikan terpeliharanya kompetensi kerja pemegang sertifikat kompetensi.
- 9.6.2. Surveilan dilakukan secara periodik minimal sekali dalam satu tahun setelah diterbitkannya sertifikat kompetensi.
- 9.6.3. Proses surveilan dilakukan dengan metode analisis *logbook*, konfirmasi dari atasan langsung atau konfirmasi pihak ke-3, kunjungan ke tempat kerja maupun metode lain yang memungkinkan untuk memastikan keterpeliharaan kompetensi pemegang sertifikat kompetensi.
- 9.6.4. Hasil surveilan dicatat dalam *data base* pemegang sertifikat di LSP P1 Pendidikan Tinggi Vokasi

9.7. Proses Sertifikasi Ulang

LSP P1 Pendidikan Tinggi Vokasi tidak melakukan sertifikasi ulang

9.8. Penggunaan Sertifikat

Pemegang sertifikat harus menandatangani persetujuan untuk :

- 9.8.1. Mematuhi ketentuan yang relevan dalam skema sertifikasi
- 9.8.2. Menggunakan sertifikat hanya untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan.
- 9.8.3. Tidak menggunakan sertifikat yang dapat mencemarkan / merugikan LSP P1 Pendidikan Tinggi Vokasi dan tidak memberikan pernyataan terkait sertifikasi yang oleh LSP P1 Pendidikan Tinggi Vokasi dianggap dapat menyesatkan atau tidak dapat dipertanggung jawabkan
- 9.8.4. Menghentikan penggunaan atau pengakuan sertifikat setelah sertifikat dibekukan atau dicabut oleh LSP P1 Pendidikan Tinggi Vokasi dan mengembalikan sertifikat kepada LSP P1 Pendidikan Tinggi Vokasi

9.9. Banding

- 9.9.1. LSP P1 Pendidikan Tinggi Vokasi memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan banding apabila keputusan sertifikasi dirasa tidak sesuai dengan keinginannya.
- 9.9.2. Banding dilakukan maksimal 1 hari sejak keputusan sertifikasi ditetapkan
- 9.9.3. LSP P1 Pendidikan Tinggi Vokasi menyediakan formulir yang digunakan untuk pengajuan banding.
- 9.9.4. LSP P1 Pendidikan Tinggi Vokasi membentuk tim banding yang ditugaskan untuk menangani proses banding yang beranggotakan personil yang tidak terlibat subjek yang dibanding yang dijadikan materi banding.
- 9.9.5. LSP P1 Pendidikan Tinggi Vokasi menjamin bahwa proses banding dilakukan secara objektif dan tidak memihak.
- 9.9.6. Keputusan banding selambat lambat nya 14 hari kerja terhitung sejak permohonan banding diterima oleh LSP P1 Pendidikan Tinggi Vokasi
- 9.9.7. Keputusan banding bersifat mengikat kedua belah pihak.